



Implementasi Perlindungan Hak Ulayat Masyarakat Adat Nagari Kapa Ditinjau dari Permendagri

Rizal Abidin, Arif Firmansyah*

Ilmu Hukum, Fakultas Hukum, Universitas Islam Bandung

ARTICLE INFO

Article history :

Received : 18/10/2024

Revised : 19/12/2024

Published : 28/12/2024



Creative Commons Attribution-ShareAlike 4.0 International License..

Volume : 4

No. : 2

Halaman : 1 - 5

Terbitan : **Desember 2024**

Terakreditasi Sinta [Peringkat 5](#)
berdasarkan Ristekdikti
No. 177/E/KPT/2024

ABSTRAK

Hak negara menguasai tanah mencakup pengelolaan hak atas tanah, sebagaimana diatur dalam Peraturan Pemerintah Dalam Negeri No. 52 Tahun 2014 tentang Pedoman Pengakuan dan Perlindungan Masyarakat Hukum Adat. Peraturan ini menjadi dasar pengakuan masyarakat adat beserta hak-hak tradisionalnya oleh negara. Namun, implementasinya belum optimal, terutama karena kesalahpahaman terhadap hierarki peraturan perundang-undangan. Masyarakat adat Nagari Kapa, misalnya, hingga kini belum ditetapkan secara resmi oleh pemerintah daerah, menciptakan celah perselisihan atas penguasaan hak, terutama hak ulayat. Padahal, hak ulayat hanya diberikan kepada masyarakat yang telah diakui secara resmi sebagai masyarakat adat. Penelitian ini menggunakan data sekunder dari studi kepustakaan, peraturan perundang-undangan, pendapat ahli, dan wawancara untuk menganalisis hubungan antara pengaturan hukum dan pelaksanaannya dalam melindungi hak ulayat. Tujuan penelitian adalah mengidentifikasi hambatan dan implementasi perlindungan hak ulayat serta memberikan norma hukum yang relevan. Hasilnya menunjukkan masyarakat adat Nagari Kapa masih eksis, dengan bukti sejarah adat, wilayah adat, harta adat, dan kelembagaan adat. Namun, belum adanya pengakuan resmi menghambat perlindungan hak-hak masyarakat adat mereka.

Kata Kunci : Masyarakat Adat; Perlindungan; Hak Ulayat.

ABSTRACT

The state's right to control land includes the management of land rights over land, as stipulated in the Home Affairs Government Regulation No. 52. 2014 on Guidelines for the Recognition and Protection of Indigenous Peoples. This regulation is the basis for the recognition of indigenous peoples and their traditional rights by the state. However, its implementation has not been optimal, mainly due to a misunderstanding of the hierarchy of laws and regulations. customary community of Nagari Kapa, for example, has yet to be officially recognized by the local government, creating a gap for disputes over control of rights, especially customary ulayat rights. In fact, customary rights are only given to communities that have been officially recognized as indigenous communities. This research uses secondary data from literature studies, laws and regulations, expert opinions, and interviews to analyze the relationship between legal arrangements and customary rights, and interviews to analyze the relationship between legal arrangements and implementation in protecting customary rights. The purpose of the research is to identify barriers and implementation of customary rights protection and provide relevant legal norms. The results show that the indigenous people of Nagari Kapa still exist, with evidence of customary history, customary territories, customary property, and customary institutions. However, the absence of official recognition hinders the protection of their customary rights.

Keywords : Indigenous Peoples; Protection; Customary Rights.

Copyright© 2024 The Author(s).

A. Pendahuluan

Keberadaan hak tanah ulayat cukup mendasar dan memiliki kaitan serta korelasi dari masyarakat hukum adat dengan air, tumbuhan ataupun binatang yang ada pada wilayahnya sebagai mata pencahariannya. (SW & Sumardjono, 2008) Hal inilah yang menjadi perjuangan masyarakat hukum adat dalam mempertahankan wilayahnya jika dihadapkan dengan kekuatan negara dan kekuatan pengusaha besar. Tanah ulayat merupakan kepunyaan bersama masyarakat hukum adat yang diyakini sebagai karunia suatu kekuatan ghaib atau peninggalan nenek moyang, sebagai unsur pendukung utama bagi kehidupan dan penghidupan masyarakat hukum adat yang bersangkutan sepanjang masa (Yulia, 2016).

Hak penguasaan Negara memberikan kewenangan terhadap negara untuk memberikan regulasi terhadap penetapan suatu hak atas tanah termasuk tanah ulayat. Tanah ulayat diakui di Indonesia sebagai hak tanah atas masyarakat adat. Apabila menilik ke konstitusi tanah ulayat diartikan sebagai tanah bersama para warga masyarakat hukum adat yang telah ditetapkan oleh pemerintahan daerah setempat (Hasanah, 2017). Sementara itu menurut Putu Oka Ngakan, mendefinisikan tanah ulayat sebagai “tanah yang dikuasai secara bersama oleh warga masyarakat hukum adat, dimana pengaturan pengelolannya dilakukan oleh pemimpin adat (kepala adat) dan pemanfaatannya diperuntukan baik bagi warga masyarakat hukum adat yang bersangkutan maupun orang luar” (Ngakan, 2005). Negara perlu mengelola kemajuan masyarakat adat agar menjadi potensi dalam pembangunan, bukan menjadi penyebab konflik. Namun kurang keselarasannya pemerintah dengan masyarakat adat ataupun pemangku adat dan investor dalam menjalankan norma hukum sehingga masih sering menyebabkan terjadinya konflik dalam pengelolaan sumber daya alam di beberapa kawasan di Indonesia. (Alting, 2010) Selain konflik normative antara hukum adat dengan hukum negara, juga mengenai penguasaan, pemanfaatan dan distribusi sumber daya alam yang menjadi pendukung kehidupan manusia, ekspansi batas wilayah kehidupan suatu kelompok, kegiatan ekonomi masyarakat dan kepadatan penduduk.

Tanah adat milik perseorangan adalah tanah pribadi yang diperoleh melalui proses jual beli, hibah, atau warisan sesuai dengan ketentuan adat (Apriliana Fauzi & Fitria Haidina Maulidini Habib, 2024). Meskipun telah dikeluarkannya beberapa regulasi namun perselisihan tanah masih sering timbul dalam kehidupan masyarakat, antara lain, disebabkan adanya perebutan hak atas tanah yang mengakibatkan rusaknya keharmonisan hubungan sosial. Di dalam masyarakat hukum adat sering terjadi sengketa mengenai tanah-tanah adat termasuk tanah ulayat, adapun penyebab timbulnya sengketa tanah Ulayat antara lain (Rosalina, 2010) kurang jelasnya batas sepadan tanah ulayat, belum adanya kesadaran masyarakat hukum adat, dan belum berperannya kepala adat dalam masyarakat hukum adat. Konflik pertanahan di masyarakat sering terjadi dan meningkat dari tahun ke tahun dan terjadi di sebagian besar wilayah Indonesia baik di perkotaan maupun pedesaan. Berdasarkan data dari Kementrian Agraria dan Tata Ruang/Badan Pertanahan Nasional (ATR/BPN), terdapat 8.111 Kasus pertanahan yang belum terselesaikan di Indonesia pada tahun 2022 hingga tahun 2023 (SP, 2023). Jumlah Kasus konflik pertanahan ini tersebar di seluruh wilayah Indonesia, salah satunya di wilayah Sumatra Barat.

Perlindungan hak masyarakat adat atas tanah ulayat mereka diatur pada berbagai peraturan perundang-undangan di Indonesia. tetapi, implementasi perlindungan ini tak jarang kali tidak berjalan dengan baik. Dari latar belakang diatas, membuat penulis ingin meneliti lebih jauh mengenai kepastian perlindungan hak ulayat masyarakat Sumatra Barat khususnya di Nagari Kapa. Berdasarkan hal tersebut penulis mengajukan skripsi yang berjudul : “Implementasi Perlindungan Hak Ulayat Masyarakat Adat Nagari Kapa ditinjau dari Peraturan Pemerintah Dalam Negri No 52 Tahun 2014 tentang Pedoman Pengakuan Perlindungan Masyarakat Adat”.

B. Metode Penelitian

Untuk penelitian ini, penulis menggunakan metode penelitian Hukum Normative dengan pendekatan Yuridis Normative, yang dimana dari hasil penelitian ini akan menemukan norma-norma mengenai perlindungan terhadap tanah masyarakat adat. Dan menggunakan suatu strategi Inquiry yaitu strategi yang menekankan pencairian makna, pengertian, konsep, karakteristik, gejala, maupun deskripsi tentang suatu fenomena; focus dan multimetode, bersifat alami dan holistic, mengutamakan kualitas, menggunakan beberapa cara serta disajikan secara naratif. (Yusuf, 2014) Penelitian ini memakai Pendekatan Perundang-undangan,

yang dimana menelaah seluruh legislasi dan regulasi ataupun undang-undang yang berkaitan dengan isu hukum yang sedang ditangani (Marzuki, 2017).

C. Hasil dan Pembahasan

Implementasi Perlindungan Hak Ulayat Masyarakat Adat Nagari Kapa ditinjau dari Peraturan Pemerintah Dalam Negri Nomor 52 Tahun 2014

Implementasi perlindungan hak ulayat masyarakat hukum adat di Nagari Kapa belum terealisasi secara optimal, hal tersebut dapat dilihat dari belum ditetapkannya masyarakat adat Nagari Kapa yang sudah memenuhi Unsur sebagai penetapan masyarakat adat dan telah mendiami sebuah wilayah secara turun temurun namun belum ditetapkan sebagai masyarakat adat oleh pemerintah daerah setempat, seperti yang tertera dalam Peraturan Pemerintah Dalam Negri Nomor 52 Tahun 2014.

Pada saat ini masyarakat adat Nagari Kapa masih menjalankan sistem pemerintahannya sesuai adat leluhur mereka yakni dipimpin oleh kepala adat yang bergelar Gampo Alam, dan dibantu oleh Induak Ampek Dalam, Induak Ampek Dilua, Mamak Tuo Rumpah Gadang, dan Niniak Mamak Panghulu Langgan yang memiliki fungsi dan wewenang masing-masing sesuai struktur adat mereka. Selain itu masyarakat adat Nagari Kapa juga masih menjalankan budaya yang diturunkan oleh leluhur mereka, misalnya dalam perkawinan, pelepasan tanah, penyelesaian perselisihan dan lain-lain, masyarakat adat Nagari Kapa juga memiliki harta kekayaan yang masih disimpan oleh para keturunan Ninik Mamak terdahulu. Oleh karena itu apabila merujuk pada Peraturan Pemerintah Dalam Negri Nomor 52 tahun 2014 tentang Pedoman Pengakuan Dan Perlindungan Masyarakat Hukum Adat pada BAB III mengenai Tahapan Pengakuan Dan Perlindungan, secara sejarah masyarakat hukum adat, wilayah adat, hukum adat, harta kekayaan dan/benda-benda adat dan kelembagaan adat Nagari Kapa Telah memenuhi Unsur agar bisa ditetapkan sebagai satu Kesatuan Masyarakat Adat. Sehingga dapat meminimalisir potensi perselisihan terhadap hak-hak masyarakat adat lalu penetapan masyarakat hukum adat juga merupakan faktor penting sebagai kepastian hukum dan menjamin ruang hidup masyarakat hukum adat, dan memberikan perlindungan kearifan lokal dan pengetahuan tradisional, serta merupakan salah satu cara penyelesaian konflik dengan masyarakat di dalam dan sekitar.

Merujuk Pasal 18 B ayat 2 yang mengakui dan menghormati kesatuan-kesatuan masyarakat hukum adat sepanjang masih hidup dan kenyataannya masih ada, menunjukkan bahwa kalimat “sepanjang masih hidup dan kenyataannya masih ada” tersebut merupakan syarat sebagai kepastian Negara mengakui dan menghormati, namun untuk mendapatkan pengakuan sehingga dihormati hak-haknya tersebut harus dapat dipastikan bahwa yang diberikan pengakuan tersebut memang merupakan masyarakat hukum adat. Hal tersebut bertujuan untuk penyamaan persepsi mengenai masyarakat adat, sehingga meminimalisir terjadinya multi tafsir sehingga terjadinya konflik norma dalam praktek hubungan antara kekuasaan, pengakuan, dan penghormatan.

Konsep perlindungan hukum bagi rakyat merupakan konsep yang bersifat universal, yakni diterima dan dilaksanakan oleh setiap negara yang menyatakan dirinya negara hukum. Indonesia telah mengakui dirinya sebagai negara hukum, sesuai dengan yang tertulis dalam Pasal 1 ayat 3 Undang-Undang dasar 1945 yang berbunyi Indonesia adalah Negara hukum (Pemerintah Republik Indonesia, 1945), ini berarti Indonesia merupakan sebuah negara yang berlandaskan hukum. Oleh karena itu, perlindungan hukum menjadi unsur penting dan menjadi akibat dalam negara hukum. Oleh karenanya negara wajib menjamin hak-hak hukum warga negaranya, karena perlindungan hukum merupakan pengakuan terhadap harkat dan martabat warganya sebagai manusia (Emanuel, 2020). Sesuai dengan penjelasan diatas maka perlindungan hukum terhadap hak-hak tanah ulayat masyarakat adat memang sangat diperlukan demi tercapainya kepastian hukum terhadap masyarakat hukum adat. Dalam penjelasan umum Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1960 (UUPA), dinyatakan bahwa hak menguasai negara “merupakan semacam hubungan hak ulayat yang diangkat pada tingkatan yang paling atas, yaitu pada tingkatan yang mengenai seluruh wilayah Negara Indonesia”.

Pengakuan hak ulayat dalam hukum agraria merupakan hal yang penting, hak ulayat yang sebenarnya ada dan berlaku serta dihormati oleh putusan-putusan hakim, Oleh karena itu, dengan adanya hak ulayat dalam Undang-Undang Pokok Agraria, yang juga berarti pengakuan hak tersebut, maka hak ulayat akan mendapat perhatian selama hak itu masih ada pada masyarakat hukum adat yang bersangkutan. Seperti contohnya, dalam

pemberian hak atas tanah seperti hak guna usaha, masyarakat hukum adat yang bersangkutan akan dimintai pendapatnya dan akan diberikan “recognitie”. Hal tersebut sesuai dengan haknya sebagai pemegang hak ulayat. Namun “Recognitie” tidak ada kaitannya dengan pelepasan hak milik melainkan suatu tanda pengakuan yang sebagaimana tanahnya dipergunakan oleh pemerintah guna menyelenggarakan kepentingan umum warga Masyarakat.

Dan dalam kaitannya dengan masyarakat adat Sumatra Barat, khususnya di daerah masyarakat adat Nagari Kapa istilah “Recognitie” ini juga diberlakukan bagi para investor/pihak luar ataupun cucu kemenakan yang ingin menguasai sebuah lahan di daerah adat masyarakat adat Nagari Kapa dengan istilah adat “ka rimbo babungo kayu, ka lauk babungo karang, ka sawah babungo ampiang, ka sungai ba bungo pasie” hal tersebut membuktikan bahwa di daerah Nagari kapa hukum adat masih sering digunakan untuk melakukan beberapa perbuatan hukum. hal tersebut juga membuktikan bahwasanya masyarakat adat Nagari kapa masih ada dan melestarikan sejarah dan budaya leluhurnya hingga sampai saat ini. Namun bila diidentifikasi lebih dalam Untuk mendapatkan sebuah perlindungan hak ulayat, masyarakat adat Nagari Kapa harus ditetapkan sebagai masyarakat adat terlebih dahulu sesuai dengan yang telah di undangkan di dalam Peraturan Pemerintah Dalam Negri No.52 Tahun 2014 tentang Pedoman Pengakuan dan Perlindungan Hukum Adat, yang dimana masyarakat hukum adat di nagari kapa belum ditetapkan sebagai masyarakat adat. Sehingga factor tersebut menjadi celah perselisihan antara pihak dalam maupun pihak luar.

Sehingga penetapan tersebut merupakan hal yang penting sebagai kepastian hukum dikarenakan Negara Indonesia adalah negara hukum yang dimana kepastian hukum adalah hal yang penting untuk menjamin terlaksananya sistem pemerintahan yang baik. Oleh karena itu penetapan masyarakat adat merupakan salah satu wujud untuk memberikan kepastian hukum seperti yang dikemukakan oleh Fockema Andrea yang menyebut kepastian hukum dengan kata “Rechtszekerheid” yang menyebutkan bahwa kepastian hukum ini adalah jaminan bagi anggota masyarakat bahwa ia akan diperlakukan oleh negara/penguasa berdasarkan regulasi atau aturan hukum yang berlaku dengan jelas, tetap, konsisten, dan konsekuen.

Belum di implementasikannya Peraturan Pemerintah dalam Negri Nomor 52 Tahun 2014 oleh masyarakat adat ini menjadi salah satu celah terjadinya perselisihan antara pihak internal masyarakat adat itu ataupun perselisihan antara masyarakat adat itu dengan pihak luar, seperti perselisihan yang sedang terjadi pada saat ini. Yaitu dengan PT. PHP (Permata Hijau Pasaman) yang memiliki usaha dibidang Perkebunan kelapa Sawit, perselisihan ini di dasari oleh beberapa faktor salah satunya adalah faktor hak ulayat dan pengakuan hukum, masyarakat adat mengklaim memiliki hak ulayat atas tanah yang telah dikuasai secara turun-temurun, dan pengakuan hak ulayat ini penting untuk melindungi keberlanjutan budaya, identitas masyarakat adat, dan keberlangsungan hidup masyarakat adat, namun disisi lain PT. PHP juga memiliki izin perkebunan sawit dalam bentuk Hak Guna Usaha (HGU) dengan kata lain dalam penyelesaian perselisihan ini, implementasi Hak Ulayat Harus mempertimbangkan juga kedua belah pihak.

Oleh karena itu penetapan masyarakat adat sesuai dengan pedoman yang terdapat di dalam Pemendagri No 52 Tahun 2014 tersebut merupakan hal yang penting agar masyarakat hukum adat dapat memastikan dan menuntut hak-hak termasuk hak ulayatnya dengan jelas. Dan tidak dapat dibenarkan apabila suatu masyarakat hukum berdasarkan hak ulayatnya contohnya menolak begitu saja pembukaan hutan secara besar-besaran dan teratur untuk melaksanakan proyek-proyek yang besar dalam rangka pelaksanaan rencana menambah hasil bahan makanan dan pemindahan penduduk. Oleh karena itu kepentingan suatu masyarakat hukum harus tunduk kepada kepentingan nasional dan Negara yang lebih luas itu tidaklah dapat dibenarkan isi dan pelaksanaan hak ulayatnya secara mutlak seakan-akan ia terlepas dari hubungannya dengan masyarakat-masyarakat hukum dan daerah-daerah lainnya didalam lingkungan Negara sebagai satuan.

Tantangan dan Hambatan yang Dihadapi Masyarakat Adat Dalam Mempertahankan Hak Ulayat Ditinjau dari Peraturan Pemerintah Dalam Negri Nomor 52 Tahun 2014

Hambatan yang dihadapi oleh masyarakat adat Nagari kapa ialah diperlukannya pemahaman hukum oleh masyarakat adat itu sendiri untuk mendapatkan pengakuan sebagai masyarakat adat yang diakui oleh Peraturan Daerah tersebut. Selain pengakuan dan penetapan terhadap Masyarakat Adat Nagari Kapa, Hambatan yang dihadapi dalam perlindungan hak ulayatnya adalah perlindungan wilayah dalam bentuk kejelasan batas-batas tanah adat juga menjadi faktor terjadinya perselisihan. Perselisihan tersebut dapat terjadi karena ketidaktahuan masyarakat adat atau investor terhadap yang mana tanah adat dan yang mana tanah yang telah dialihkan haknya

menjadi HGU. Bahkan, ketidakjelasan batas wilayah tanah ulayat tersebut dapat menjadi celah atau potensi ancaman penyimpangan karena pengetahuan masyarakat adat cenderung tidak tahu batas wilayah tanah ulayatnya. Seperti yang terdapat pada Jurnal yang berjudul Perlindungan Hak Masyarakat Hukum Adat Di Sumatra Barat, masih terdapat beberapa penyimpangan atau penyalahgunaan ulayat oleh oknum KAN tanpa sepengetahuan masyarakat Nagari. Penyimpangan tersebut cenderung dalam hal peralihan hak, penggunaan tanah ulayat untuk perkebunan tanpa ada musyawarah dengan anak Nagari.

D. Kesimpulan

Berdasarkan temuan dan pembahasan hasil penelitian dapat ditarik beberapa kesimpulan yakni identitas budaya Masyarakat Adat Nagari Kapa terindikasi masih eksis, hal tersebut dapat dibuktikan dengan keberadaan Perangkat Penguasa Adat, Wilayah hukum adat, peradilan adat, harta kekayaan benda adat, sistem hukum adat, struktur masyarakat hukum adat, dan Pemerintahan Nagari. Namun sangat disayangkan meskipun masyarakat adat nagari kapa masih ada, implementasi Peraturan Pemerintah Dalam Negri No 52 Tahun 2014 Tentang Pedoman Pengakuan Dan Perlindungan Masyarakat Hukum Adat Belum dilaksanakan oleh Para Penguasa Adat, karena Kepala Adat Nagari Kapa itu sendiri berpendapat dengan Diberlakukannya Peraturan Daerah Kabupaten Pasaman Barat No 9 Tahun 2017 Tentang Kerapatan Adat Nagari, hal tersebut sudah menandakan mereka diakui oleh negara sebagai satu kesatuan Masyarakat Adat. Sehingga diperlukannya pemahaman kembali mengenai penetapan Masyarakat Adat sesuai Peraturan Pemerintah Dalam Negri No 52 Tahun 2014 Tentang Pedoman Pengakuan Dan Perlindungan Masyarakat Adat

Dengan Belum ditetapkannya sebagai satu Kesatuan Masyarakat Hukum Adat, Masyarakat Adat Nagari Kapa berpotensi kehilangan hak-haknya termasuk hak ulayat, hal tersebut menjadi faktor hambatan yang serius karena penetapan satu kesatuan Masyarakat Hukum Adat merupakan faktor penting dalam penentuan pemberian Hak-hak Masyarakat adat. Selain itu hambatan lain yang menjadi ancaman bagi Masyarakat Adat Nagari Kapa ialah ketidak Jelasan batas Wilayah yang memang tanah ulayat bukan merupakan objek pendaftaran tanah seperti yang disinggung dalam UU No 5 Tahun 1960. Sehingga hal-hal tersebut menjadi hambatan dan kelemahan perlindungan hak ulayat Masyarakat Hukum Adat.

Oleh karena itu ada beberapa saran yang dapat dikemukakan melalui penelitian ini antara lain. Untuk mendapatkan perlindungan dan pemenuhan terhadap hak-hak masyarakat hukum adat diperlukannya Kerjasama antara pihak aparat negara dengan para pemangku adat melakukan Inventarisai terhadap masyarakat hukum adat secara utuh sebagai salah satu bentuk pengakuan negara terhadap komunitas hukum adat dengan cara :

Identikasi yang dilakukan oleh masyarakat adat untuk memenuhi klasifikasi penetapan sebagai masyarakat adat seperti memiliki komunitas tertentu yang hidup berkelompok dalam satu ikatan karena kesamaan keturunan dan/atau teritorial, mendiami suatu wilayah adat dengan batas tertentu secara turun-menurun, memiliki pranata perangkat hukum an ditaati kelompoknya, memiliki Lembaga adat. Dan identifikasi ini dilakukan secara berjenjang. Verifikasi yang dilakukan oleh panitia yang telah dibentuk dengan pemeriksaan lapangan atas kelengkapan dan kebenaran data hasil identifikasi. Dengan mengikuti proses ini, Masyarakat Adat dapat memperoleh pengakuan negara yang melindungi dan menguatkan kearifan local serta hak tradisional mereka.

Oleh karena itu beberapa saran yang dapat dikemukakan melalui penelitian ini ialah, peningkatan pemahaman Masyarakat adat terhadap pengakuan dan penetapan hak-hak mereka sesuai regulasi yang berlaku. selain itu masyarakat adat dapat membentuk sebuah panitia untuk melakukan identifikasi dan verifikasi sebagai upaya penetapan masyarakat hukum adat. Dan aparat negara dapat melakukan upaya pengukuran batas wilayah-wilayah masyarakat adat yang harus dihormati dan diakui, agar terjadinya kepastian hukum yang berlaku dan meminimalisir terjadinya tumpang tindih penguasaan atas tanah.

Daftar Pustaka

- Alting, H. (2010). *Dinamika Hukum Dalam Pengakuan Dan Perlindungan Hak Masyarakat Hukum Adat Atas Tanah (Masa lalu, kini dan Masa Mendatang)*. LaksBang PRESSindo.
- Apriliana Fauzi, G., & Fitria Haidina Maulidini Habib, N. (2024). Perlindungan Hukum bagi Pemilik Tanah Adat Perseorangan yang Objek Tanahnya Telah Terdaftar Atas Nama Orang Lain. *Jurnal Riset Ilmu Hukum*, 4(1), 45–52. <https://doi.org/10.29313/jrih.v4i1.4527>
- Emanuel, V. (2020). Perlindungan Hukum Atas Tanah Adat Dalam Kaitan Dengan Pemberian Izin Usaha Perkebunan Kelapa Sawit Di Kecamatan Serawai Kabupaten Sintang. *Perahu (Penerangan Hukum) : Jurnal Ilmu Hukum*, 5(2). <https://doi.org/10.51826/.v5i2.117>
- Hasanah, S. (2017). *Jenis, Pengelolaan, dan Pemanfaatan Tanah Ulayat*.
- Marzuki, P. M. (2017). *Penelitian Hukum. Edisi Revisi*. Kencana Prenada Group.
- Ngakan, P. O. (2005). *Dinamika Proses Desentralisasi Sektor Kehutanan Di Sulawesi selatan*. Center for International Forestry Research.
- Pemerintah Republik Indonesia. (1945). *Undang-Undang Dasar 1945 Pasal 1 ayat 3*.
- Rosalina. (2010). Eksistensi Hak Ulayat Di Indonesia. *Sasi*, 16(3), 44. <https://doi.org/10.47268/sasi.v16i3.786>
- SP, I. P. (2023). *8.111 Kasus Pertanahan Belum Selesai, Kementerian ATR/BPN: Permasalahan di Tanah Air Kita*.
- SW, M., & Sumardjono. (2008). *Tanah Dalam Perspektif Hak Ekonomi, Sosial dan Budaya*. Buku Kompas.
- Yulia. (2016). *Buku Ajar Hukum Adat*. UNIMAL Press.
- Yusuf, A. M. (2014). *Metode Penelitian; Kuantitatif, kualitatif, dan penelitian gabungan*. Prenada Media.